

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu bagian yang sangat penting dari hukum Islam. Wakaf mempunyai jalinan hubungan antara kehidupan spiritual dengan bidang sosial ekonomi masyarakat muslim. Wakaf selain berdimensi *ubudiyah Ilahiyah*, juga berfungsi sosial kemasyarakatan. Ibadah wakaf merupakan manifestasi dari rasa keimanan seseorang yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama umat manusia. Wakaf sebagai perekat hubungan, *hablum minallah wa hablum ninannas*, hubungan vertikal kepada Allah dan hubungan horizontal kepada sesama manusia.¹

Kedudukan wakaf sebagai ibadah juga sebagai tabungan si wakif (orang yang berwakaf) untuk bekal di akhirat kelak. Oleh karena itu wajar jika wakaf dikelompokkan kepada amal jariyah yang tidak putus-putusnya, walaupun si wakif telah meninggal dunia. Dipandang dari hukum Islam, pelaksanaan wakaf sangat sederhana sekali, ada orang yang berwakaf, ada benda yang diwakafkan, serta ada orang yang menerima wakaf (*nadzir*) dalam ijab. Kebiasaan berwakaf secara tradisional ini akhir-akhir ini mulai diuji. Ini sejalan dengan munculnya

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1977). 490

pihak-pihak tertentu yang ingin menyalahgunakan atau mengalihfungsikan harta wakaf menjadi milik pribadi.

Pelaksanaan wakaf yang biasa dilaksanakan sejak dahulu adalah hanya dengan mempertimbangkan agama semata-mata tanpa diiringi dengan bukti tertulis. Karena pelaksanaan wakaf tidak melalui bukti tertulis, maka dikhawatirkan terjadi gugatan atau beralih fungsi. Dan akhirnya status wakaf kabur. Banyak faktor yang mendorong seseorang tidak mengakui harta itu sebagai wakaf. Biasanya persoalan itu muncul dari ahli waris si pewakaf atau ahli waris si nadzir yang mengelola wakaf. Faktor lain misalnya seperti semakin sulit perekonomian saat ini atau makin langkanya tanah, semakin tingginya harga tanah serta terjadinya krisis nilai atau faktor lain. Oleh sebab itu tidak heran muncul gugatan.

Mengenai pengertian wakaf didalam kitab *Fathul Mu'in* disebutkan bahwa menurut istilah, *Waqaf* berarti “menahan”, menurut syara’ adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan dalam keadaan barangnya masih tetap dengan cara memutus pentasarrufannya, untuk diserahkan buat keperluan yang Mubah dan berarah.² Allah berfirman dalam Surat Ali Imran ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan

² Aliy As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in*, (Kudus : Menara Kudus, 1979), Jilid II, 344

apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

Di dalam ayat tersebut disebutkan bahwa kebaikan akan tercapai dengan wakaf. Hal ini berdasarkan riwayat bahwa Abu Thalhah, ketika beliau mendengar ayat tersebut, beliau bergegas untuk mewakafkan sebagian harta yang ia miliki. Sedangkan didalam Hadits diterangkan tentang diperintahnya wakaf ialah sebagai berikut :

أَنَّ عُمَرَ صَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تُأْمُرُنِي فِيهَا فَقَالَ إِنْ شِئْتَ

حَسَبْتَ أَصْلَحْتُهَا وَبِهَا فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ عَلَى أَنْ لَا يَبْعَاصِلَهَا وَلَا يُوْرَثَ وَلَا يَهْبُ (رواه

البخري و مسلم)

Artinya: Sesungguhnya Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Umar bertanya kepada Rasulullah saw,. “Apakah perintahmu kepadaku yang berhubungan dengan tanah yang aku dapat ini?” Jawab beliau, “Jika engkau suka, tahanlah tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya.” Maka dengan petunjuk beliau itu lalu Umar sedekahkan manfaatnya dengan perjanjian tidak boleh dijual tanahnya, tidak boleh diwariskan (diberikan), dan tidak boleh dihibahkan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Menurut Imam Syafi’i, sesudah itu 80 orang sahabat di Madinah terus mengorbankan harta mereka dijadikan wakaf pula.³ Selain itu ada pula hadits yang menyebutkan bahwa wakaf merupakan sedekah yang luar biasa. Hadits tersebut ialah :

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2007), Cet. 40, 340

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَلَّةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُسْتَفْعَى بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ

يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Artinya: “Apabila seseorang meninggal dunia, terputuslah amalnya (tidak bertambah lagi kebaikan amalnya itu), kecuali tiga perkara : sedekah (wakaf), ilmu yang bermanfaat (baik dengan jalan mengajar maupun dengan jalan karang-mengarang dan sebagainya), anak yang saleh yang mendoakan ibu bapaknya.

Dari hadits diatas, jelaslah bahwa berwakaf bukan hanya seperti sedekah biasa, tetapi lebih besar manfaatnya terhadap diri yang berwakaf itu sendiri, karena ganjaran wakaf itu terus menerus mengalir selama barang wakaf itu masih berguna. Juga terhadap masyarakat, dapat menjadi jalan untuk kemajuan yang seluas-luasnya dan dapat menghambat arus kerusakan.⁴

Namun, ada beberapa permasalahan yang muncul mengenai wakaf. Permasalahan tersebut ialah tentang mengganti tanah wakaf yang tidak sesuai dengan ketentuan wakif. Adapun yang dimaksud mengubah fungsi tanah wakaf adalah wakif mewakafkan sebidang tanah untuk pembangunan masjid tetapi nadzir mengubah fungsikan tanah wakaf tersebut untuk pembangunan madrasah atau sekolah karena jika tanah tersebut digunakan untuk pembangunan masjid tidak begitu banyak manfaatnya, tetapi lebih banyak manfaatnya untuk pembangunan sekolah. Dalam perubahan fungsi tanah wakaf tersebut tanpa ada bukti tertulis dari Badan Wakaf Indonesia seperti dalam Kompilasi Hukum Islam

⁴ *Ibid.*, 341

tentang Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf pada Pasal 44 ayat (1), yang berbunyi: ‘ Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazhir dilarang melakukan pengubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia’.⁵

Mengenai izin tersebut dalam Pasal 44 ayat (2) dijelaskan yang berbunyi: “ Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf”.⁶ Dari pasal tersebut sudah jelas bahwa dalam pengelolaan harta benda wakaf harus dikelola sesuai dengan apa yang ditentukan oleh wakif, nazhir tidak boleh mengubah peruntukannya tanpa izin dari Badan Wakaf Indonesia. Jika nazhir ingin mengubah peruntukannya maka nazhir harus izin terlebih dahulu kepada Badan Wakaf Indonesia.

Pada dasarnya wakaf adalah abadi dan untuk kesejahteraan. Pada prinsipnya, Wakaf tidak boleh diwariskan, tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan. Sedangkan yang terjadi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten melalui hasil wawancara dengan nara sumber bapak Sujiono. Peneliti menanyakan tentang: “bagaimana praktik wakaf yang terjadi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan?”. Bapak Sugiono menjawab bahwa “Pamekasan sebagian dari harta wakaf yang terjadi disana tidak di daftarkan kementrian agama dan juga tidak ada surat ikrar wakaf selain itu di desa Ragang

⁵ Tim redaksi nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008), 127

⁶ *Ibid.*, 128

sudah terbiasa tanah wakaf dialih fungsikan untuk kepentingan umum lainnya, karena merupakan hal yang sudah terbiasa. Apalagi wakaf tanah tersebut tidak ada fungsinya untuk penambahan masjid, sedangkan untuk kepentingan membangun madrasah sangat dibutuhkan karena yayasan Al-Ghazali membutuhkan madrasah untuk pembukaan MTs”.⁷

K.H. Ahmad Faiz selaku kepala yayasan MI dan MTs Miftahul Al-Ghazali dan selaku *nadzir* dari yayasan Al-Ghazali Ulum menambahkan bahwa: “mengalih fungsikan tanah wakaf yang pemiliknya sudah meninggal khususnya pengalihan wakaf yang akan peneliti teliti yaitu beliau berpendapat pengalihan fungsi wakaf yang tanpa izin kepada pemiliknya atau ahli warisnya serta badan yang menjamin wakaf. Yayasan Al-Ghazali langsung mengalih fungsikan tanpa ada pemberitahuan kepada yang bersangkutan tetapi sebelum mengalih fungsikannya semua pengurus masjid bermusyawarah tentang tanah wakaf yang dialih fungsikan untuk pembangunan masjid”.⁸

Menurut H. Maimun Selaku keluarga dari *wakif* yaitu anak wakif menambahkan bahwa pengalihan fungsi tanah wakaf tersebut oleh ayah difungsikan atau diperuntukkan untuk membangun masjid karena masyarakat Desa Ragang hanya memiliki 1 masjid saja dimana sebagian masyarakat sangat jauh untuk pergi ke masjid yang sudah dibangun. Mengenai pengalih fungsian tanah wakaf tersebut para pihak keluarga khususnya K.H Maimun hanya berserah

⁷ Sujiono, *Wawancara* pamekasan, 12 Januari 2012

⁸ K.H Ahmad Faiz, *Wawancara* pamekasan, 15 Januari 2012

diri kepada Allah terhadap kebijakan tersebut karena lebih banyak masyarakat yang setuju terhadap kebijakan tersebut.⁹

Oleh karena itu wakaf tidak boleh dicabut, artinya wakaf itu sah, maka pernyataan tidak boleh dicabut. Pemilikan wakaf tidak boleh dipindah tangankan, baik orang badan hukum atau negara, yaitu wakaf harus sesuai dengan tujuan wakaf. Akan tetapi apabila melihat keadaan sekarang, banyak sekali persoalan persoalan yang timbul dari wakaf diantaranya merubah wakaf yang tidak sesuai dengan keinginan si wakif, yang tujuan dari yang menjadi persoalan dilarang dan dibolehkannya. Dalam memanfaatkan benda wakaf dalam syariat bagaimana wakaf dalam memanfaatkan benda wakaf berarti menggunakan benda wakaf tersebut. Sedangkan benda asalnya atau pokoknya tetap tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan.

Dalam hadis yang diwirayatkan oleh Umar bahwasannya Umar RA bahwasanya mendapat bagian sebidang tanah kebun di khibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW. Untuk meminta nasehat tentang harta itu berkata ia berkata: ya rasulullah, sesungguhnya aku telah mendapat sebidang tanah dikhaibar yang aku belum pernah memperoleh tanah seperti itu, apa nasehat engkau kepadaku? Rasulullah menjawab: bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian umar melanjutkan shadaqoh, Tidak dijual, tidak juga dihibahkan dan juga tidak diwariskan. Berkata ibnu umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat bukan beliau,

⁹H. Maimun, *Wawancara* pamekasan, 20 Januari 2012

sabilillah, Ibnu Sabil dan tamu, dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta.

Masjid merupakan suatu bangunan suci yang fungsinya untuk beribadah, dan lazimnya masjid-masjid mempunyai barang-barang wakaf lainnya, seperti toko, rumah, berbagai tanaman atau sebidang tanah, yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan dan kebutuhan masjid, serta upah bagi penjaganya.¹⁰ Jelas sekali bahwa barang-barang wakaf seperti itu tidak dapat diperlakukan sama dengan masjid, serta upah bagi penjaganya. Jelas sekali bahwa barang-barang wakaf seperti itu tidak dapat diperlakukan sama dengan masjid, yaitu dari segi penghormatan terhadapnya atau keutamaan shalat didalamnya, karena adanya perbedaan antara sesuatu dengan harta dan milik sesuatu yang menyertainya.

Akan tetapi dengan adanya realita pengalih fungsian dari masjid ke madrasah dari masjid ke pom bensin atau dari masjid menjadi mini market, bagaimana hukum hal tersebut.¹¹ Dalam kalangan madzhab-madzhab Islam, masjid mempunyai hukum tersendiri, itu sebabnya mereka, kecuali Hambali, sepakat tentang ketidakbolehan menjual masjid dalam bentuk apapun, bahkan seandainya masjid tersebut rusak atau orang-orang yang bertempat tinggal disekitar masjid telah pindah ke tempat dan yang lewat disitu sudah tidak ada lagi yang menyebabkan orang yang shalat di masjid itu sudah tidak ada lagi.

¹⁰ Depag RI, *Paradigma Baru Wakaf Indonesia* (Jakarta: Direktorat pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam 2006), 10-11

¹¹ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera 2001), 666-667

Dalam kondisi apapun, seperti apapun masjid tidak boleh diubah atau diganti. Mereka beralasan, bahwa wakaf berupa masjid berarti memutuskan hubungan antara masjid itu dengan Allah SWT. Itu sebabnya, maka ada yang menyebutnya dengan pelepasan atau pembebasan hak milik. Artinya, sebelum diwakafkan masjid itu terikat, kemudian menjadi bebas dari semua ikatan. Jika dikatakan masjid itu tidak ada pemiliknya, bagaimana mungkin masjid tersebut bisa dijual, sedangkan barang jual beli hanya boleh dilakukan pada barang-barang yang dimiliki boleh dilakukan pada barang-barang yang dimiliki. Tapi Imam Hambali berpendapat sejalan dengan pendapat Sayyid Khazim yang bermadzhab imamiyah ketika beliau mengatakan dalam *mulhaqot Al-urwah* tentang tidak adanya perbedaan antara masjid dengan benda-benda wakaf lainnya bahwa, kerusakan yang terjadi pada barang wakaf selain masjid yang menyebabkan barang tersebut boleh dijual, beralaku pada masjid, tidak menyebabkan terlarangnya menjual barang wakaf tersebut, sepanjang barang tersebut memiliki sifat sebagai harta.

Ketidak bolehan memilikinya melalui jual beli, tetapi boleh melalui penguasaan. Yang mendasari pendapat faqih besar imamiyah ini yang tidak membedakan antara masjid dan barang wakaf lain ialah sesungguhnya orang yang membolehkan menjual barang wakaf selain masjid yang rusak ialah karena kerusakan menafikan tujuan dari wakaf, atau menafikan sifat yang karena itulah pewakaf menjadikannya sebagai obyek atau pengikat bagi wakaf. Misalnya seseorang mewakafkan sebidang kebun, itu karena ia adalah kaebun, bukan

karena ia adalah tanah. Hal ini berlaku pula pada masjid. Sebab, shalat didalam masjid itu merupakan pengikat (*qoyd*) bagi pewakafannya. Jadi ketika pengikat tersebut tidak ada, maka hilang pula sifat wakaf itu. Atau hilanglah sifat kemasjidan yang merupakan pengikat wakaf itu. Dalam keadaan seperti ini, berlakulah hal-hal yang berlaku pada benda wakaf non masjid lainnya, dalam bentuk boleh dimiliki lantaran adanya sebab untuk itu, misalnya penguasaan.

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, penulis akan memperluas secara mendalam dan jelas untuk mengetahui deskripsi dan praktik perubahan fungsi tanah wakaf di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan apakah telah sesuai dengan syarat dan aturan dalam persepektif hukum Islam.

B. Identifikasi Masalah

Melalui latar belakang yang telah peneliti paparkan tersebut di atas, terdapat beberapa problema dalam pembahasan ini yang dapat peneliti identifikasi, yaitu:

1. Perubahan fungsi tanah wakaf yang ditujukan untuk pembangunan masjid tetapi digunakan untuk pembangunan madrasah di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.
2. Deskripsi perubahan fungsi tanah wakaf yang ditujukan untuk pembangunan masjid tetapi digunakan untuk pembangunan madrasah di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

3. Praktik perubahan fungsi tanah wakaf yang ditujukan untuk pembangunan masjid tetapi digunakan untuk pembangunan madrasah di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.
4. Akad yang digunakan dalam penyerahan wakaf tanah untuk pembangunan masjid yang berubah untuk pembangunan sekolah.
5. Alasan dialih fungsikan wakaf pembangunan masjid terhadap pembangunan sekolah..
6. Kebijakan takmir masjid terhadap penyerahan wakaf pembangunan masjid terhadap pembangunan sekolah atau madrasah.
7. Sebab dan akibat perubahan wakaf pembangunan masjid terhadap pembagunan sekolah.
8. Perubahan wakaf tanah untuk pembangunan masjid terhadap pembangunan sekolah menurut Kompilasi Hukum Islam.
9. Tanggapan masyarakat sekitar dan ahli waris pemberian wakaf tanah untuk masjid terhadap perubahan untuk pembangunan sekolah.

C. Pembatasan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti membatasi masalah agar lebih fokus antara lain:

1. Deskripsi perubahan fungsi tanah wakaf di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

2. Praktik perubahan fungsi tanah wakaf di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan dalam perspektif hokum Islam.

D. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah-masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi perubahan fungsi tanah wakaf di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana praktik perubahan fungsi tanah wakaf di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan dalam perspektif hukum Islam?

E. Kajian Pustaka

Setelah melakukan kajian pustaka, peneliti menjumpai hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya yang mempunyai sedikit relevansi dengan penelitian sebelumnya yang sedang peneliti lakukan, yaitu sebagai berikut:

Penelitian yang berjudul: “Peralihan Penguasaan Yuridis Hak Atas Tanah Wakaf Dalam Perspektif Hukum Tanah Nasional dan Hukum Islam”. oleh, Muchlis, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam garis besarnya peralihan tanah wakaf tidak boleh dialihkan kepada siapapun dijual dibeli atau dihibahkan. Dalam penelitian ini dijelaskan peralihan tanah wakaf karena yang mengelola atau nazhir meninggal dunia maka wakaf tersebut akan dialihkan

kepada ahli warisnya menjadi hak milik dengan syarat tanpa menjula, menghibahkan, atau memiliki untuk kepentingan peribadi.¹²

Penelitian yang berjudul "Tinjauan Yuridis Tentang Perubahan tanah Wakaf Menjadi Tanah Hak Milik Dihubungkan dengan Undang-undang Nomer 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomer 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah". Oleh Taufik Firmansyah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan perbandingan tentang perubahan tanah wakaf menurut undang-undang nomer 41 tahun 2004 dan peraturan pemerintah nomer 24 tahun 1997. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang undang-undang mengenai perubahan tanah wakaf baik menurut undang-undang atau menurut peraturan pemerintah.¹³

Antara penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, mempunyai sedikit kesamaan, yaitu sama-sama mengkaji tentang perubahan tanah wakaf. Sedangkan yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu dalam pembahasan penelitian ini peneliti lebih fokus pada perubahan fungsi tanah wakaf menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam tidak mencantumkan menurut undang-undang atau peraturan pemerintah, hanya dalam ruang lingkup hukum Islam.

¹² Muchlis, 2009, "Peralihan Penguasaan Yuridis Hak Atas Tanah Wakaf Dalam Perspektif Hukum Tanah Nasional dan Hukum Islam" Skripsi, Jurusan Ahwalus Syahsiyah, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

¹³ Taufik Firmansyah, 2012, "Tinjauan Yuridis Tentang Perubahan tanah Wakaf Menjadi Tanah Hak Milik dihubungan dengan Undang-undang Nomer 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomer 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah", Skripsi, Jurusan Hukum Perdata, fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran Bandung.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas sebagai berikut:

1. Untuk memahami. deskripsi perubahan fungsi tanah wakaf di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk menganalisis praktik perubahan fungsi tanah wakaf di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan dianalisis dari aspek hukum Islam.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang berguna dalam dua aspek berikut :

1. Teoritis
 - a. Menambah informasi dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang ahwalus sahsiyah, khususnya deskripsi dan praktik perubahan fungsi tanah wakaf di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan dalam hukum Islam.
 - b. Dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan deskripsi dan praktik perubahan fungsi tanah wakaf di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan dalam hukum Islam.
 - c. Mengembangkan disiplin ilmu tentang hukum bersindikata terhadap praktik perubahan fungsi tanah wakaf di Desa Ragang Kecamatan Waru

Kabupaten Pamekasan di suatu masyarakat.

2. Praktis

- a. Dapat dijadikan pertimbangan bagi umat Islam khususnya masyarakat yang melakukan praktik perubahan fungsi tanah wakaf di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan yang tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang hukum bersindikat terhadap praktik perubahan fungsi tanah wakaf di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan dalam dunia hokum Islam.

H. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman serta menjaga terjadinya bermacam-macam penafsiran dari judul bahasan **“Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Fungsi Tanah Wakaf di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan”**. Penulis perlu memaparkan pengertian beberapa istilah sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah: Seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasulnya tentang tingkah laku manusia yang diakui berlaku dan mengikat untuk semua orang yang terbebani hukum.¹⁴
2. Perubahan Fungsi tanah Wakaf adalah: perubahan dimana orang yang mewakafkan sebidang tanah untuk pembangunan masjid tetapi diubah oleh

¹⁴ Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, *Pengantar Studi Islam*, (Surabaya: IAIN Supel 2007)

orang yang menerima wakaf untuk pembangunan sekolah atau madrasah. Dalam hal ini orang yang menerima wakaf menggunakan tanah wakaf tersebut untuk pembangunan sekolah karena kurangnya tempat sekolah sedangkan tanah wakaf tersebut untuk pembangunan masjid tidak begitu penting maka orang yang menerima wakaf merubah fungsikan tanah wakaf tersebut untuk kepentingan umum.

3. Desa Ragang adalah: Salah satu desa yang berada di Kabupaten Pamekasan yang sangat terpencil dan sangat jauh dari keramaian kota dan mayoritas penduduknya adalah petani dan semua masyarakat berpendidikan dan mondok di pondok pesantren.

I. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian terhadap deskripsi dan praktik perubahan fungsi tanah wakaf di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

1. Data Yang Dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang dikemukakan di atas, maka data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

1. Data tentang perubahan fungsi tanah wakaf yang ditujukan untuk pembangunan masjid tetapi digunakan untuk pembangunan madrasah di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

2. Data tentang deskripsi dan praktik perubahan fungsi tanah wakaf yang ditujukan untuk pembangunan masjid tetapi digunakan untuk pembangunan madrasah di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.
3. Pengalihan fungsi tanah wakaf menurut Undang-Undang, KHI, serta Al-Qur'an dan Al-Hadits.

2. Sumber Data

Untuk mendapatkan sumber data, harus diketahui dari mana sumber datanya. Sedangkan pengertian sumber data itu sendiri adalah subyek dimana data itu diperoleh.¹⁵

- a. Sumber Data Primer, yaitu sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber data sekunder, yaitu sumber data yang dibutuhkan dalam memperoleh data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Sumber data ini meliputi para pihak yang terlibat dalam praktik tersebut di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, yaitu orang yang memberikan wakaf dan orang yang menerima wakaf serta dampak positif dan negatif bagi masyarakat setempat.
- b. Sumber Data Sekunder. Sumber data adalah sumber data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain:
 1. Al-Qur'an dan Al-Hadits.
 2. Undang-Undang

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 107-108.

3. Kompilasi hukum Islam
4. Buku-buku yang berhubungan dengan penelitian antara lain:
 - 1). Abullah Zaky Al-Kaaf, Ekonomi dalam Perspektif Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
 - 2). Abu Abdul Mu'thi, Nihayah Al-Zain Fi Irsyadi Al-Mubtadi'in, maktabah Syamelah, Juz 2.
 - 3). Al-Baihaqi, Al-Sunan Al-Shaghir Li Al-Baihaqi, Maktabah Syamelah, Juz 4.
 - 4). Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, Fiqh madzhab Syafi'i, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
 - 5). Imam Taqiyuddin, Kifayah Al-Akhyar, Indonesia: Makatabah Dar Ihya' Al-Kutub
 - 6). Syaihabuddin Al-Quyyubi, Hasyiyah Qulyubi, Maktabah Syamelah, Juz 1
 - 7). Zakariya Al-Anshori, Asna Al-Mathalib, Maktabah Syamelah, Juz

3. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat di tempat penelitian, penulis menggunakan dua metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview (Wawancara)

Metode wawancara ini yaitu metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan sumber obyek penelitian sebagaimana pendapat Sutrisno Hadi,

Wawancara sebagai alat pengumpul data yang berlandaskan pada tujuan penelitian.¹⁶

Adapun wawancara dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah Pihak-pihak yang melakukan praktik perubahan fungsi tanah wakaf di Desa Ragang Kecamatan Waru kabupaten Pamekasan baik orang yang memberikan wakaf, orang yang menerima wakaf, dan semua masyarakat yang terlibat.

b. Studi Pustaka

Dalam melakukan penelitian, metode studi pustaka atau dokumentasi ini tidak kalah penting dari metode-metode yang lain, yakni mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.¹⁷ yang berkaitan dengan praktik perubahan fungsi tanah wakaf di Desa Ragang Kecamatan Waru kabupaten Pamekasan.

4. Teknik Pengolahan Data

Untuk memudahkan analisis, data yang sudah diperoleh perlu diolah. Adapun teknik yang digunakan dalam pengelolaan data antara lain:¹⁸

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: PT Renika Cipta 2006), 231.

¹⁸ *Ibid.*, 235.

1. *Editing*, yaitu: memeriksa kelengkapan, dan kesesuaian data. Teknik ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan data yang sudah penulis dapatkan.
2. *Coding*, yaitu: usaha untuk mengkatagorikan data dan memeriksa data untuk relevansi dengan tema riset.
3. *Organizing*, yaitu: menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam karangan paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang Praktik perubahan fungsi tanah wakaf di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

5. Teknik Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu memaparkan dan mengumpulkan data tentang Praktik perubahan fungsi tanah wakaf di Desa Ragang Kecamatan Waru kabupaten Pamekasan dan menganalisisnya berdasarkan analisis hukum Islam terhadap Praktik perubahan fungsi tanah wakaf di Desa Ragang Kecamatan Waru kabupaten Pamekasan Penulis menggunakan metode ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisa untuk diambil kesimpulan.

Metode pembahasan yang dipakai adalah induktif merupakan metode yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil

penelitian yang ada di Desa Ragang. Kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman terhadap pandangan para pihak yang terkait dengan Praktik perubahan fungsi tanah wakaf di Desa Ragang Kecamatan Waru kabupaten Pamekasan dan kemudian dianalisis secara umum menurut hukum Islam.

J. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan pendahuluan kepada pembahasan berikutnya, isi dari bab ini merupakan uraian yang harus diketahui terlebih dahulu agar senantiasa dipahami lebih tepat dan benar tentang pembahasan berikutnya. Bab ini meliputi: Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori, dalam hal ini penulis membagi menjadi 2 pokok bahasan yang didalamnya memaparkan sub bab-bab yang terdiri dari pembahasan tentang Pengertian Wakaf, Dasar Hukum Wakaf, Rukun dan Syarat Wakaf, Macam-Macam Wakaf, Peralihan Wakaf, Pengalih Fungsian Tanah Wakaf.

Bab ketiga merupakan hasil penelitian tentang: Gambaran Umum Desa Ragang, antara lain: Letak Lokasi, Struktur atau Organisasi, Keadaan dan Adat Istiadat Masyarakat Desa Ragang, Deskripsi perubahan fungsi tanah wakaf di Desa Ragang Kecamatan Waru kabupaten Pamekasan dan Praktik perubahan fungsi tanah wakaf di Desa Ragang Kecamatan Waru kabupaten Pamekasan.

Bab keempat ini berisi tentang Analisis Terhadap Praktik perubahan fungsi tanah wakaf di Desa Ragang Kecamatan Waru kabupaten Pamekasan.

Bab kelima pada bab ini merupakan penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran.